

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1. Latar Belakang**

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara. Masalah awal pada tindak korupsi terletak pada ketidakjelasan baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja tentang kepemilikan pribadi dengan kepemilikan masyarakat (Alatas, 1987). Pada awalnya kasus korupsi merupakan permasalahan domestik yang hanya terjadi pada suatu negara, namun kemudian berubah menjadi permasalahan lintas batas (transnasional) yang diakibatkan oleh adanya modernisasi dan perkembangan teknologi. Kecanggihan teknologi memungkinkan pelaku korupsi untuk menyimpan hasil korupsi di luar negeri secara sistematis (Azmi & Nugroho, 2023). Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan dampak yang ditimbulkan oleh praktik korupsi, tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi menuntut masyarakat internasional untuk dapat bekerja sama sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan terhadap korupsi.

Konvensi PBB melawan korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) didirikan pada tahun 2003, sebagai instrumen hukum internasional melawan korupsi dengan total 186 negara sebagai penandatangan pada tahun 2018 dan Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi UNCAC pada tahun 2006 (KPK RI, 2023). UNCAC merupakan Konvensi Anti Korupsi (KAK) global yang dirancang sebagai bentuk pencegahan dan memerangi praktik korupsi secara lebih menyeluruh dan menjadi satu-satunya instrumen antikorupsi

global yang dapat mengikat secara hukum (KPK RI, 2023). Konsekuensi dari pelibatan negara dalam konvensi internasional itu ditandai dengan penandatanganan konvensi, maka negara peserta haruslah melakukan ratifikasi UNCAC ke dalam hukum nasional negaranya. Terdapat pengaturan pengembalian aset, mengkriminalisasi praktik-praktik korupsi hingga pengadaan kerjasama internasional (transnasional) dalam penanganan perkara korupsi yang tertuang didalam pasal-pasal UNCAC (Tono, 2023).

Alat ukur yang digunakan untuk menilai perkembangan dan penentuan kualitas pemberantasan korupsi disebut IPK atau Indeks Persepsi Korupsi. IPK merupakan parameter untuk mengukur tingkat permasalahan korupsi yang digunakan oleh *transparency international*, dengan pengukurannya berasal dari nilai IPK, semakin tinggi maka semakin bersih negara tersebut (Rizandi dkk, 2022). Berikut ringkasan IPK Indonesia dari tahun 2012 hingga 2023, yang dikeluarkan oleh *Tranparency International*:



**Gambar 1. Skor CPI Indonesia Tahun 2012 – 2023**

Sumber: Transparency International (2024), disadur dari <https://www.transparency.org/en/cpi/2017/index/idn>

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat tahun 2012 dan 2013, IPK Indonesia berada pada skor 32/100, lalu pada tahun 2014 naik menjadi 34/100, naik kembali pada tahun 2015 menjadi 36/100, kemudian pada tahun 2016 naik satu poin

menjadi 37/100. Indonesia mencetak sejarah capaian skor tertinggi pada tahun 2019 dengan skor IPK 40/100, sedangkan pada tahun 2017 (37/100), dan tahun 2018 (38/100). Setelah tahun 2019, Indonesia mengalami penurunan berkelanjutan, tahun 2020 (37/100), tahun 2021 (38/ 100), tahun 2022 dan tahun 2023 menunjukkan stagnansi diangka 34/100. Tahun 1995 Indonesia menempati peringkat paling akhir dengan memperoleh predikat negara terkorup (Transparency International, 2024).

Rendahnya angka IPK Indonesia menjadi perhatian bersama, sehingga pada tahun 2006 Indonesia meresmikan UU nomor 7 Tahun 2006, yang berisi ratifikasi UNCAC. Konsekuensi dari UU di atas ialah Indonesia wajib untuk menjalankan, mengintegrasikan peraturan – peraturan UNCAC ke dalam hukum Indonesia sehingga implementasi UNCAC dapat menyeluruh (Rizandi dkk, 2022). Tercatat dalam sejarah sepanjang tahun 2004 – 2023, sebanyak 530 politikus yang terdiri atas Kepala Daerah hingga anggota Legislatif terjerat kasus korupsi di Indonesia (Tono, 2023). Modus korupsi yang mendominasi ialah modus penyuaapan sebesar 65,34% disusul oleh modus pemberian Barang/Jasa sebesar 22,36%, pencucian uang 3,99%, penyalahgunaan anggaran 3,85%, pemerasan 1,89%, perizinan 1,9% dan penghambatan penyidikan 0,88% (Tono, 2023). Terdapat tiga penyebab utama kemunduran implementasi UNCAC yaitu, *ambiguity*, *limitation on capacity*, dan *temporal dimension* (Tono, 2023). Kemunduran hal ini didasarkan pada fakta bahwa Indonesia belum menyelesaikan putaran pertama dan putaran kedua hasil review UNCAC (ICW, 2020).

Berdasarkan temuan di atas, Indonesia dinilai lamban dalam menangani permasalahan ini, serta kurangnya komitmen Indonesia mengimplementasikan peraturan UNCAC menyebabkan anjloknya IPK terparah 3 poin pada tahun 2020, 37/100 dari tahun 2019 (40/100). Skor IPK Indonesia sampai tahun 2023, masih jauh di bawah rata-rata negara di Asia Pasifik, yaitu 45 dan Indonesia menduduki peringkat 7 dari 11 negara di ASEAN, di bawah Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, dan Thailand (Madrim, 2023).

Hal ini menunjukkan pentingnya dalam mengadopsi norma konvensi internasional dikarenakan dapat mendorong perubahan sosial dan politik, serta pentingnya melindungi hak-hak individual. Norma konvensi internasional ini berupaya untuk menghormati kebebasan individual, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia. Setelah Indonesia meratifikasi UNCAC tersebut, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan komitmennya terhadap UNCAC. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan menganalisis tentang “**Analisis Ketidapatuhan Indonesia Terhadap UNCAC Berdasarkan Norma Konvensi Internasional Anti Korupsi**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada permasalahan diatas maka penelitian ini berfokus untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut mengapa Indonesia tidak patuh terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi Internasional anti korupsi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Melihat tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk mengetahui tentang ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi Internasional anti korupsi.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Melihat tujuan penelitian ini secara khusus yaitu mendeskripsikan lalu kemudian menjelaskan tentang ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi Internasional anti korupsi.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan praktis.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dalam segi keilmuan dan membantu para peneliti untuk memahami terkait ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi Internasional anti korupsi.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam meratifikasi suatu konvensi internasional, terutama dalam konteks ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi internasional anti

korupsi. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam meninjau ulang kembali revisi undang-undang KPK tahun 2019.

### **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Terdapat beberapa bahan bacaan dalam penelitian terdahulu berkaitan dengan ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi Internasional anti korupsi, peneliti paparkan penelitian – penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pertimbangan dan referensi empiris terkait topik penelitian ini. Dijelaskan lebih lanjut pada paragraf di bawah ini.

Penelitian terdahulu pertama dibuat oleh Apri Listiyanto tahun 2016, dengan judul penelitian “Analisis Dampak Pasal 34 UNCAC dan Keterkaitannya dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Penelitian Listiyanto (2016) membahas Pasal 34 UNCAC berhubungan dengan proses pengadaan barang/ jasa di Pemerintahan. Penelitian Listiyanto (2016) menggunakan pendekatan *case approach* dan *statute approach* berupaya menjawab permasalahan implementasi dari Pasal 34 UNCAC dalam hukum Indonesia. Hasil penelitian Listiyanto (2016) menunjukkan Indonesia telah berusaha mengintegrasikan ketentuan Pasal 34 UNCAC ke dalam sistem hukum nasionalnya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam menerapkan tindakan tersebut, perlu dipertimbangkan klasifikasi dampak kerugian yang mungkin terjadi. Upaya ini telah dilakukan, namun masih diperlukan pengaturan lebih lanjut karena masih ada kemungkinan munculnya persoalan hukum terkait pemutusan kontrak tersebut.

Penelitian terdahulu kedua, dilakukan oleh Fransiska Friska Intan Cahyani tahun 2018, dengan judul penelitian “Kebijakan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi OECD ON *Combating Transnational Bribery* periode 2014-2017”. Isi dalam penelitiannya tersebut membahas mengenai Indonesia menghadapi ancaman masalah penyuaipan transnasional dalam eskalasi arus perdagangan internasional, namun Indonesia tidak memiliki aturan penyelesaian suap transnasional. Indonesia adalah satu dari empat negara anggota G20 yang belum meratifikasi konvensi OECD tentang pemberantasan suap terhadap pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional. Padahal, sebagai anggota ACWG G20, Indonesia wajib mematuhi *action plan* tersebut yang salah satu poinnya adalah meratifikasi konvensi OECD (Cahyani, 2018).

Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk memahami latar belakang kebijakan penundaan Indonesia meratifikasi konvensi terkait terhadap status Indonesia sebagai anggota ACWG G20. Menggunakan konsep ketidakpatuhan dari teori kepatuhan dan metode kualitatif diketahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya sikap kebijakan penundaan, seperti ambiguitas dalam interpretasi ACWG *action plans*, ketidakmampuan Indonesia memenuhi prasyarat OECD konvensi, dan pengaruh dimensi temporal yang mempengaruhi Indonesia prioritas utama untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (Cahyani, 2018).

Penelitian terdahulu ketiga, dilakukan oleh Razananda Skandiva dan Beniharmoni Harefa tahun 2021 dengan judul penelitian “Urgensi Penerapan *Foreign Bribery* dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia”. Penelitian Skandiva

dan Harefa (2021) membahas secara spesifik instrumen hukum dalam UNCAC yang berkaitan dengan *foreign bribery*. Pendekatan penelitian Skandiva dan Harefa (2021) menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang membicarakan tentang kejahatan *foreign bribery* yang tak kunjung diimplementasikan sebagai satu tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam konvensi UNCAC. Hasil penelitian Skandiva dan Harefa (2021) menunjukkan tingginya risiko perbuatan *foreign bribery* pada perusahaan – perusahaan besar di Indonesia dalam transaksi bisnis internasionalnya. Di sisi lain, belum adanya aturan jelas dalam UU tindak pidana korupsi di Indonesia, menjadi celah untuk pelaku kejahatan berlindung dan menjadi sulit untuk yurisdiksi Indonesia untuk melindungi korporasi Indonesia yang melakukan bisnis di luar negeri.

Penelitian terdahulu keempat, dilakukan oleh Eddy O.S Hiariej tahun 2019, dengan judul “*United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia”. Penelitian Hiariej (2019) membahas tentang proses ratifikasi UNCAC di Indonesia melalui UU nomor 7 tahun 2006. Hasil penelitian Hiariej (2019) menunjukkan, ratifikasi UNCAC dalam UU nomor 7 tahun 2006 belum terharmonisasi dengan baik. Kegiatan korupsi di Indonesia menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada masih belum disesuaikan dengan instrumen internasional. Dalam konteks ini, implementasi UNCAC menjadi suatu hal yang urgen. Selain pemberantasan korupsi secara efisien dan efektif, UNCAC mensyaratkan adanya kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi (Hiariej, 2019).



Penelitian kelima yang dilakukan oleh Yopi Gunawan dan Kristian tahun 2018 dengan judul “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pascaratifikasi *The United Nations Convergence Against Corruption* (UNCAC) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian Gunawan dan Kristian (2018) membahas tentang prinsip – prinsip hukum UNCAC, serta proses ratifikasi yang belum sempurna ke dalam konteks hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian Gunawan dan Kristian (2018) menunjukkan, pelaksanaan di lapangan dari UNCAC dalam ratifikasinya melalui UU nomor 7 tahun 2006 belum sempurna. Masih banyak prinsip yang belum teradopsi dalam peraturan perundangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu di atas, dapat dipahami bahwa ratifikasi terhadap perjanjian konvensi UNCAC juga dapat menjadi alat/instrumen bagi negara untuk meningkatkan sistem kebijakan anti korupsi, melalui penegakan tindak pidana korupsi, kemudian melalui kerjasama internasional dengan negara lain, dan mengenai kerjasama pengembalian aset. Pembeda dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas yaitu dalam penelitian ini menjelaskan mengenai fenomena ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi internasional anti korupsi, dalam hal ini penulis menggunakan konsep ketidakpatuhan dalam sebuah buku yang berjudul “*The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*”. Karya Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes. Penulis mengidentifikasi konsep yang

dikemukakan oleh Chayes dan Chayes (1995) karena dalam bukunya menjelaskan secara lebih rinci mengapa sebuah aktor negara mau untuk mematuhi atau tidak mematuhi perjanjian rezim internasional. Chayes dan Chayes (1995) juga mengungkapkan apa yang menyebabkan negara melanggar ketentuan perjanjian. Masyarakat internasional mengikuti aturan internasional bukan karena takut akan hukuman. Kepatuhan ini didorong oleh dinamika yang ditimbulkan oleh rezim perjanjian internasional di mana mereka menjadi pihak pada perjanjian tersebut. Alat utama untuk menjaga kepatuhan adalah melalui perjanjian internasional, khususnya melalui prosedur yang dibuat oleh perjanjian itu sendiri, pengorganisasian perjanjian dan publik yang lebih luas (Chayes & Chayes, 1995).

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan konsep ketidakpatuhan oleh Chayes dan Chayes (1995) untuk menganalisis tentang ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi internasional. Konsep ketidakpatuhan ini memiliki variabel-variabel yang dianggap mampu untuk menjawab perumusan masalah yaitu mengapa ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi Internasional anti korupsi (Chayes & Chayes, 1995).

### 1. *Ambiguity*

Makna ganda seringkali dikaitkan menggunakan penggunaan bahasa yang tidak tampak pada interpretasi berbagai macam hukum pada suatu rezim, sehingga bisa menimbulkan berbagai penafsiran yang tidak sama. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepastian yang jelas tentang suatu bahasa yang dapat digunakan oleh semua negara anggota terhadap interpretasi suatu perjanjian. Semakin luas

penggunaan suatu bahasa, semakin banyak pula interpretasi yang dapat menimbulkan adanya ambiguitas. Ketidakjelasan yang menyebabkan ambiguitas ini biasa terjadi dalam perjanjian dan peraturan hukum. Kalimat yang umum digunakan tidak mampu memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan tertentu.

Ambiguitas ini dapat menyebabkan perbedaan persepsi antara satu aktor di satu negara yang berpartisipasi dan aktor lain di satu negara yang berpartisipasi. Akibatnya, isi perjanjian menjadi semakin tidak jelas di antara negara-negara anggota. Hal ini memberi ruang bagi negara-negara untuk membatasi komitmen mereka atau tidak menghormati dan mengimplementasikan apa yang dikatakan dalam perjanjian. Mengenai variabel ambiguitas ini, penulis akan menggunakan berdasarkan norma konvensi untuk melihat pelaksanaan pada beberapa pasal yang ada dalam naskah UNCAC.

## 2. *Limitation On Capacity*

Pelaksanaan suatu norma konvensi sangat bergantung pada kemampuan negara-negara peserta. Sebuah perjanjian adalah kesepakatan antara negara-negara yang memberikan dasar acuan bagi negara tersebut dalam bertindak. Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini adalah kapasitas sumber daya atau kemampuan suatu negara dalam mengatur sumber daya yang dimiliki. Dalam variabel kapasitas ini, penulis akan berfokus pada *institutional capacity* atau kapasitas institusional atau kelembagaan. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) dan *United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR), kapasitas institusional yaitu sebagai kemampuan

suatu lembaga untuk menetapkan dan mencapai tujuan sosial dan ekonomi, melalui pengetahuan, keterampilan, sistem, dan kelembagaan (itdp.org, 2023). Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang kapasitas negara terkait lembaga institusional yang berfokus pada badan pembuat regulasi dan lembaga penegak hukum di Indonesia.


Keterbatasan kemampuan negara-negara peserta untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan perjanjian ini memiliki implikasi serius bagi pelaksanaan isi perjanjian. Jika suatu negara memiliki kebijakan untuk meratifikasi perjanjian, akibatnya akan terjadi perubahan pada sistem pelaksanaan karena ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Tentu saja, upaya tersebut memerlukan dukungan dari segi kapasitas yang seringkali melebihi dari batas kapasitas negara tersebut. Terlepas dari faktor-faktor seperti kecenderungan politik, menciptakan aparatur manajemen yang efektif di tingkat nasional tidaklah mudah. Pertimbangan teknis dan ilmiah, kapasitas dan pendanaan birokrasi diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan di tingkat nasional.

### *3. The Temporal Dimension*

Perjanjian internasional disusun sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi masalah global yang terjadi dari waktu ke waktu, sementara perubahan di tingkat nasional tidak serta merta dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Umumnya pengimplementasian perjanjian internasional yang bersifat sementara dapat dipicu oleh perubahan yang signifikan dalam iklim sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berlangsung. Agar perjanjian internasional dapat bertahan, memerlukan waktu untuk dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang

terjadi. Sehingga dimensi temporal yang umumnya bersifat sementara, dapat mempengaruhi kepatuhan negara. Penulis akan menganalisis perubahan kondisi temporal melalui perubahan yang terjadi pada kondisi politik dalam negeri, perubahan kondisi ekonomi dan perubahan sosial (Abraham & Antonia, 1995).

Dalam mempermudah pembaca memahami penjelasan terkait penelitian tersebut, penulis menuangkan dalam sebuah bagan skema alur pikir penelitian berikut ini:



**Bagan 1 Kerangka Pemikiran**

## 1.6. Operasionalisasi Konsep

### 1.6.1. Definisi Konsep

Konsep merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud atau istilah tersebut bersifat konstitutif, formal dan mempunyai pengertian yang abstrak. Dengan adanya konsep, seorang peneliti

diharapkan dapat menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Karena juga berfungsi untuk mewakili realitas yang kompleks.

#### 1.6.1.1. *Ambiguity*

Secara umum, *Ambiguity* adalah suatu kata yang dapat bermakna lebih dari satu sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam memahami suatu hal dan mengakibatkan suatu kerancuan atau multitafsir. Penelitian ini akan membahas secara khusus mengenai ambiguisitas dalam hal pemahaman dan penafsiran, sehingga mengakibatkan terjadinya kebingungan aktor negara dalam mengadopsi atau tidaknya suatu pasal UNCAC.

#### 1.6.1.2. *Limitation on Capacity*

Secara umum, *Limitation on Capacity* adalah kapasitas sumber daya atau kemampuan suatu negara dalam mengatur sumber daya yang dimiliki. Dalam variable kapasitas ini, penulis akan berfokus pada *institutional capacity* atau kapasitas institusional atau kelembagaan.

#### 1.6.1.3. *The Temporal Dimension*

Secara umum, *The Temporal Dimension* adalah perubahan kondisi temporal melalui perubahan yang terjadi pada kondisi politik dalam negeri, perubahan kondisi ekonomi dan perubahan sosial. Secara khusus, penelitian ini akan membahas perubahan sosial yang terjadi belakangan dan gejolak dinamika politik, seperti pergantian rezim, dan perubahan kondisi ekonomi dalam negara.

### **1.6.2. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi atau petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Operasional yaitu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian (Benny, 2022). Suatu definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel atau memanipulasikannya.

#### **a. Perbedaan Penafsiran dalam Implementasi**

Salah satu faktor yang menyebabkan negara mau patuh atau tidak patuh terhadap perjanjian internasional adalah perbedaan dalam menafsirkan pasal. Semakin luas penggunaan suatu bahasa, semakin banyak interpretasinya. Akibatnya terjadi ketidakjelasan dalam penerapan peraturan atau implementasi kebijakan pada aktor negara anggota. Ketidakjelasan ini yang menjadi penyebab negara untuk membatasi komitmen mereka dalam perjanjian.

#### **b. Lembaga Negara**

Lembaga negara sangat mempengaruhi kemampuan aktor negara dalam hal mengimplementasi nilai-nilai dari UNCAC dan mengawal kebijakan terkait nilai anti korupsi di dalamnya. Pelaksanaan nilai-nilai UNCAC sangat bergantung pada kemampuan negara, dalam hal ini adalah lembaga negara.

c. Perubahan Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi

Faktor dari adanya perubahan kondisi mempengaruhi perubahan suatu bentuk kebijakan, dalam hal ini mempengaruhi kepatuhan aktor negara terhadap nilai-nilai norma konvensi internasional anti korupsi.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Adapun argumen penelitian dari penulis terkait ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi internasional anti korupsi. Negara mungkin akan mengikuti suatu konsensus untuk memenuhi tuntutan domestik atau internasional dengan intensi kecil menjalankan konsensus tersebut. Jika kepatuhan negara atas suatu konsensus merupakan hasil dari perhitungan yang matang dan sistematis, sebagaimana pandangan realis, maka ketidakpatuhan negara merupakan implikasi dari pelanggaran yang direncanakan dan disengaja. Konsep ketidakpatuhan ini memiliki variabel-variabel yang dianggap mampu untuk menjawab permasalahan dalam ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi Internasional anti korupsi. Mengacu pada konsep tersebut, terdapat tiga variabel dalam mengungkapkan ketidakpatuhan negara pada suatu perjanjian internasional yaitu adanya ambiguitas (*ambiguity*), keterbatasan kapasitas (*limitation on capacity*), serta perubahan kondisi temporal (*the temporal dimension*).

### **1.8. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu mekanisme untuk melihat bagaimana pengetahuan tentang suatu fenomena diperoleh (Sugiyono, 2019). Metode



penelitian membantu penulis untuk menganalisis fenomena secara sistematis dan konsisten, serta hasilnya lebih baik seperti yang diharapkan. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memperinci dan menjelaskan fenomena-fenomena yang diamati tentang ketidakpatuhan Indonesia terhadap UNCAC berdasarkan norma konvensi. Selanjutnya, dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis ini, penulis diharapkan mampu menyampaikan serta menjawab permasalahan yang diteliti dengan lebih baik dan rinci.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian adalah lokasi riset dilaksanakan, dalam hal ini situs penelitian ini ialah Konvensi UNCAC yang dibuat oleh PBB tentang peraturan internasional penanganan dan pencegahan tindak pidana Korupsi.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian mengacu pada objek yang dijadikan fokus pengambilan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Subjek dapat berupa individu, kelompok ataupun objek penelitian tertentu yang akan diambil datanya untuk keperluan olah data dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa website-website resmi pemerintah/non pemerintah yang dikeluarkan oleh *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Indonesia Corruption Watch*

(ICW), *Transparency Internasional* (TI), *Transparency International Indonesia* (TII), kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Selanjutnya yaitu data dari sumber berita media massa/online yang berhubungan dengan topik penelitian seperti CNN Indonesia, Kompas.com, Detik news, CNBC serta artikel jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh jurnal anti korupsi yang telah mengkaji mengenai korupsi di Indonesia sejak diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia pada tahun 2006, dan buku-buku terkait korupsi di Indonesia.

#### **1.8.4. Jenis Data**

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ilmiah yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari obyek penelitian melalui alat pengumpulan data tertentu (Sugiyono, 2019). Sementara, data sekunder didapatkan dari sumber lain yang kredibel untuk menjelaskan permasalahan atau informasi yang diperlukan sehingga data didapatkan secara tidak langsung (Sugiyono, 2019). Karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal penelitian, surat kabar, dan sumber kredibel lainnya.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Penelitian ini akan memakai sumber data sekunder dengan menyesuaikan permasalahan penelitian yang dibahas. Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam riset ini yakni website-website resmi pemerintah/non pemerintah yang dikeluarkan oleh *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Indonesia Corruption Watch* (ICW),

*Transparency International (TI), Transparency International Indonesia (TII),* kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Selanjutnya yaitu data dari sumber berita media massa/online yang berhubungan dengan topik penelitian seperti CNN Indonesia, Kompas.com, Detik news, CNBC serta artikel jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh jurnal anti korupsi yang telah mengkaji mengenai korupsi di Indonesia sejak diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia pada tahun 2006, dan buku-buku terkait korupsi di Indonesia. Selain itu data dari pernyataan elit politik yang didapatkan dari *youtube* ataupun akun sosial media resmi dari pemangku kepentingan terkait.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Pendekatan ini dimulai dengan mengumpulkan informasi terkait topik penelitian dari berbagai sumber, seperti jurnal, surat kabar, buku, dan sumber lain yang telah dipublikasikan sebelumnya. Peneliti juga menggunakan beberapa kata kunci tertentu, seperti ketidakpatuhan, Indonesia, dan UNCAC, untuk mengarahkan proses pengumpulan data.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis dan interpretasi data ialah proses dimana mengorganisaikan data untuk mendapatkan pola dan bentuk keteraturan yang selanjutnya menginterpretasikan data yang telah terorganisir untuk sampai pada hasil penelitian. Interpretasi merujuk pada proses memberikan makna terhadap pola atau keteraturan yang ditemukan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

teknik analisis data deskriptif secara kualitatif. Dimulai menggunakan mengumpulkan data yang dihasilkan dari berbagai sumber kemudian mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai konsep yang digunakan.

Dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sesuai dengan kata kunci dan beberapa sumber yang berhubungan dengan masalah penelitian. Langkah selanjutnya yaitu memilih data yang relevan dengan permasalahan riset yang selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan variabel dari konsep yang digunakan berdasarkan *ambiguity*, ketidakpatuhan kerana *limitation on capacity* dan ketidakpatuhan dikarenakan *the temporal of dimension*. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan masing-masing indikator per variabel untuk mendapatkan jawaban yang kemudian untuk menarik kesimpulan.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Pengujian kualitas data, selain berguna untuk menanggapi kritik terhadap keilmiahan penelitian kualitatif, juga merupakan elemen penting dari pengetahuan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Sifat alamiah penelitian kualitatif membuat proses pengecekan atau kualitas data dilakukan dengan pembuktian bahwa pengambilan data benar – benar dilakukan, serta pembuktian data yang diperoleh bisa diandalkan. Maka sebab itu, uji kualitas data penelitian kualitatif diantaranya *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability* (Sugiyono, 2019).

#### 1.8.8.1. *Credibility*

*Credibility* (kredibilitas) data penelitian merupakan pembuktian bahwa hasil penelitiannya dapat dipercaya sebagai karya ilmiah. Menurut Sugiyono (2019; Hlm. 270), menerangkan bentuk uji kredibilitas penelitian kualitatif diantaranya: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, *membercheck*, dan diskusi teman sejawat. Riset ini memakai peningkatan ketekunan dalam uji kredibilitas, yaitu melaksanakan pengamatan atau pencarian data – data dengan cermat dan teliti.

#### 1.8.8.2. *Transferability*

*Transferability* ialah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Indikasi baiknya uji *Transferability* yaitu kalimat – kalimat analisis yang dipaparkan oleh penulis, haruslah rinci, sistematis, jelas dan dapat diandalkan. Namun indikasi yang paling utama ialah, data – data yang diolah haruslah realistis atau dapat diterapkan di kelompok populasi tertuju (Sugiyono, 2019; Hlm. 276).

#### 1.8.8.3. *Dependability*

Uji *dependability* memiliki makna yang serupa dengan reliabilitas. Dengan kata lain, apabila penulis lain hendak mereplika atau mengulangi proses penelitian menggunakan alat ukur yang sama, akan mendapatkan hasil yang serupa (Sugiyono, 2019; Hlm. 277). Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dijalankan dengan mengaudit isi data, untuk memastikan apakah benar melakukan pengambilan data ke lapangan dan mendapatkan data sesuai

yang dipaparkan. Penelitian ini diuji *dependability* dengan audit oleh individu kompeten dalam bidangnya yaitu, dosen pembimbing dari naskah skripsi ini.

#### 1.8.8.4. *Confirmability*

*Uji confirmability* dalam pengujian kualitatif juga dikenal sebagai objektivitas penelitian. Objektivitas suatu penelitian dapat dinyatakan jika hasilnya telah disetujui oleh sejumlah besar pihak (Sugiyono, 2019; Hlm. 277). Jika hasil penelitian mencerminkan hasil dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data merujuk pada konsistensi antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.